



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **58** TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

9. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp824.177.581.681,00 (*delapan ratus dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp42.883.878.226,00 (*empat puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.047.108.418,00 (*sembilan milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.826.856,00 (*satu milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.017.411.975,00 (*tiga belas milyar tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.307.530.977,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.047.108.418,00 (*sembilan milyar empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;

- c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.335.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.090.049.000,00 (*dua milyar sembilan puluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.319.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.564.700,00 (*dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp736.111.118,00 (*tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus delapan belas rupiah*).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp872.529.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp155.535.600,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.826.856,00 (satu milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.828.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.286.417.656,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagai^{man} a dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.580.700,00 (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diren^canakan sebesar Rp13.017.411.975,00 (tiga belas milyar tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.017.411.975,00 (*Tiga belas milyar tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.307.530.977,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan denda pajak daerah;
 - h. pendapatan dari pengembalian;
 - i. pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.545.350,00 (*enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.757.938.225,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*)

- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.914.961.179,00 (*tiga milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.636.792,00 (*tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp141.080.077,00 (*seratus empat puluh satu juta delapan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.002.232,00 (*delapan belas juta dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.487.982,00 (*tiga belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.210.879.140,00 (*sepuluh milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp776.520.184.768,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.080.663.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.439.521.768,00 (*sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.080.663.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.477.866.000,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.602.797.000,00 (*lima puluh sembilan milyar enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.439.521.768,00 (*sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.439.521.768,00 (*tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.773.518.687,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.773.518.687,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.773.518.687,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.773.518.687,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp903.565.732.023,00 (*sembilan ratus tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp636.317.364.821,00 (*enam ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.862.155.457,00 (*tiga ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.364.023.029,00 (*dua ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.591.186.335,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.862.155.457,00 (*tiga ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh milyar tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.627.217.808,00 (*dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.397.952.376,00 (*empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.043.462.981,00 (*empat puluh lima milyar empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.482.548.072,00 (*sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.427.908,00 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.715.667.912,00 (*satu milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.371.021.429,00 (*dua ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.292.349.743,00 (*enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.162.656.696,00 (*sembilan puluh dua milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.881.835.873,00 (*delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.765.585.655,00 (*enam puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.448.783.153,00 (*lima milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah*).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.794.033.400,00 (*lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.025.776.909,00 (*tujuh milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri dari Belanja Subsidi kepada badan usaha milik swasta.

Pasal 19

- (2) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.591.186.335,00 (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.623.500.000,00 (*tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.896.335,00 (*empat ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp154.155.314.202,00 (*seratus lima puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.313.800.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.327.101.267,00 (*delapan belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.437.937.703,00 (*tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ratus tiga rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.361.625.232,00 (*lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp304.300.000,00 (*tiga ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.410.550.000,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.313.800.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.313.800.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.327.101.267,00 (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan olah raga;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.540.000,00 (*enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.146.429.971,00 (*satu milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp930.490.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.116.760.000,00 (*dua milyar seratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.962.859.257,00 (*tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.367.600,00 (*seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.066.550.000,00 (*lima milyar enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp270.775.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.519.048.520,00 (*satu milyar lima ratus sembilan belas juta empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp47.360.000,00 (*empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.131.486.600,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUJUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp969.434.319,00 (*sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.437.937.703,00 (*tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tuju titik kontrol/pasti.
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.452.232.527,00 (*tujuh puluh milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (4) Belanja modal tuju titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.353.705.176,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 55.361.625.232,00 (*lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

- c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.910.033.232,00 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.704.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah*).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.837.000.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.239.888.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp304.300.000,00 (*tiga ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.300.000,00 (*seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.410.550.000,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.410.550.000,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp110.543.053.000,00 (*seratus sepuluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp918.895.000,00 (*sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.624.158.000,00 (*seratus sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp918.895.000,00 (*sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.295.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.600.000,00 (*seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.624.158.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp109.624.158.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp79.388.150.342,00 (*tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua seratus lima puluh tiga ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp81.388.150.342,00 (*delapan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp81.388.150.342,00 (*delapan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.388.150.342,00 (*delapan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. penghematan belanja; dan
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.445.887.237,00 (*enam milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.571.789.365,00 (*empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.370.473.740,00 (*tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat ratus tiga puluh empat puluh rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.445.887.237,00 (*enam milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.632.715.575,00 (*satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.813.171.662,00 (*empat milyar delapan ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.571.789.365,00 (*empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.107.772.905,00 (*tiga puluh delapan milyar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.464.016.460,00 (*empat milyar empat ratus enam puluh empat juta enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.370.473.740,00 (*tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.259.331.618,00 (*dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.111.142.122,00 (*sembilan milyar seratus sebelas juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp79.388.150.342,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh seratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal 41

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR KOORDINASI	
NOMOR / S. P. / 2023	
1	Sekretaris Daerah
2	As. Pemerintahan & Pensi
3	Ka. Sekda
4	Kabang Hubun

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **29-12-2023**

BUPATI WAKATOBI,


HALLIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **29-12-2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **58**